



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial di Kota Surakarta yang merupakan tindak pidana terhadap kemanusiaan semakin meresahkan dan mencemaskan yang berakibat dapat mengancam masa depan korban khususnya anak sehingga harus ditangani sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak;
- b. bahwa Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa penegakan Hukum dan program nyata yang merupakan penjabaran dari Peraturan perundang-undangan

Nasional maupun Internasional tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8277);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENANGGULANGAN EKSPLOITASI
SEKSUAL KOMERSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945;
4. Walikota adalah Walikota Surakarta;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

- disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 7. Setiap orang adalah orang perorangan atau sekumpulan orang;
 8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga;
 9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
 10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 11. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui;
 12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 13. Relawan Pendamping adalah orang yang menyediakan diri menjadi pendamping korban;
 14. Perantara adalah orang yang menjadi penengah, penghubung, makelar dalam kegiatan eksploitasi seksual komersial;
 15. Pengirim adalah orang yang mengirimkan seseorang untuk dipekerjakan dalam kegiatan eksploitasi seksual komersial;
 16. Penerima adalah orang yang menerima, menampung untuk disalurkan kepada orang lain dalam kegiatan eksploitasi seksual komersial;
 17. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

- eksploitasi, prostitusi, kekerasan seksual dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual;
18. Korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dan/atau menjadi obyek dalam eksploitasi seksual komersial dalam lingkup keluarga maupun masyarakat;
 19. Perdagangan orang untuk tujuan seksual adalah kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, menerima tenaga kerja dengan ancaman kekerasan dan/atau kekerasan, bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya termasuk membujuk dan mengiming-imingi korban untuk tujuan eksploitasi seksual komersial;
 20. Prostitusi adalah penggunaan orang dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain;
 21. Eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan/atau kemampuan diri sendiri oleh pihak lain yang dilakukan atau sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun non material;
 22. Seksual Komersial adalah segala tindakan mempergunakan badan/fisik untuk kepuasan seksual orang lain dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain;
 23. Eksploitasi Seksual Komersial adalah tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut;
 24. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya

- baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan;
25. Rumah Aman adalah tempat untuk melindungi korban selama dalam proses penanganan baik dari tingkat penyidikan, sampai proses pengadilan.
 26. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan secara bertahap untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual komersial;
 27. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk membimbing/mengarahkan agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik;
 28. Pencegahan adalah usaha mengurangi potensi terjadinya eksploitasi seksual komersial;
 29. Koordinasi adalah mengatur suatu orang atau badan dan cabang-cabangnya sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur;
 30. Ancaman adalah perbuatan/menyatakan maksud/niat/rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;
 31. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya;
 32. Pendamping adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping;
 33. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban dan/atau pelaku pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain;
 34. Reintegrasi adalah pengembalian korban dan pelaku ke masyarakat setelah proses rehabilitasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan dilakukan berdasarkan asas :

1. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang sama.
2. Perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak.
3. Keadilan dan kesetaraan gender.
4. Non-diskriminasi.
5. Perlindungan terhadap korban.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan adalah untuk :

- a. Mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial.
- b. Melindungi dan merehabilitasi korban kegiatan eksploitasi seksual komersial.
- c. Menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi manusia yang baik sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan hukum.

BAB III LARANGAN

Bagian Kesatu Prostitusi

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi anak, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis.

- (3) Setiap orang dilarang menjadi pengirim, penerima, perantara, dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).
- (4) Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian Kedua Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual.
- (2) Setiap orang dilarang menjadi pengirim, penerima, perantara dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga Kewenangan Penutupan

Pasal 6

Walikota berwenang menutup tempat-tempat sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IV PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Keluarga

Pasal 7

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran serta dalam :

- a. Memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anggota keluarganya;
- b. Mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depan sendiri;
- c. Menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik dan bermoral;
- d. Meningkatkan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi;
- e. Mencegah terjadinya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5;
- f. Melindungi dan membantu rehabilitasi korban;

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan dalam membantu upaya pencegahan dan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang-perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga

pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 9

- (1) Kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan korban berupa :
 - a. Melaporkan pada aparat yang berwenang apabila mengetahui dan mendengar terjadinya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5;
 - b. Memberi kesempatan yang sama terhadap setiap korban untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dan pelayanan kesehatan;
 - c. Memberi informasi yang dapat membantu proses perlindungan korban;
 - d. Membantu proses rehabilitasi korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. Menyelenggarakan perlindungan korban dan saksi;
 - b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan korban;
 - c. Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5;
 - d. Mengawasi dan menjamin proses penanganan

- terhadap korban eksploitasi seksual komersial;
- e. Menyelenggarakan Rumah Aman bagi korban;
 - f. Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial guna pemulihan korban.
- (2) Pemerintah wajib mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) dengan instansi terkait.
- (3) Koordinasi dan penyelenggaraan Rumah Aman bagi korban oleh Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 11

- (1) Tindakan pencegahan bertujuan untuk meniadakan kegiatan dan/atau dampak kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5.
- (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. Memperluas lapangan kerja;
 - b. Menyediakan program pendidikan luar sekolah;
 - c. Membangun kesadaran anak dan perempuan terhadap hak-haknya khususnya di lingkungan yang rentan terhadap adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial;
 - d. Memberikan pendidikan seks melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
 - e. Melakukan sosialisasi dan kampanye terhadap pencegahan eksploitasi seksual komersial

- sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5;
- f. Melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual komersial;
 - g. Melaksanakan kerja sama antar daerah yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerja sama penanggulangan dan kegiatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana tersebut ayat (2) huruf g dan h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 12

- (1) Penanggulangan terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial bertujuan dapat menghapus adanya kegiatan sebagaimana tersebut pasal 4 dan 5.
- (2) Penanggulangan terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial dilakukan dengan :
 - a. Penertiban perijinan usaha yang rentan terhadap kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial.
 - b. Pemberian sanksi terhadap pelaku.

BAB VII HAK ANAK DAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 13

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya.

Bagian Kedua Hak Perempuan

Pasal 15

Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.

Pasal 16

Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

- e. ketidakadilan;

BAB VIII PERLINDUNGAN KORBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Korban akibat perbuatan eksploitasi seksual komersial sebagaimana tersebut Pasal 4 dan 5, berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah serta pihak lainnya;
- b. Pelayanan kesehatan/medis yang layak;
- c. Penanganan secara khusus mengenai eksploitasi seksual komersial;
- d. Pendampingan dan bantuan hukum;
- e. Bimbingan kerohanian;
- f. Terapi pemulihan kejiwaan.
- g. Kerahasiaan identitasnya.

Bagian Kedua Pendampingan/Tindakan Perlindungan Korban

Pasal 18

Pihak-pihak yang dapat melakukan pendampingan/tindakan perlindungan terhadap korban adalah :

- a. Teman dekat korban;
- b. Keluarga korban;
- c. Relawan Pendamping;
- d. Pembimbing Rohani;
- e. Advokat;
- f. Kepolisian;
- g. Pengadilan;

- h. Petugas Kesehatan; dan
- i. Pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Permohonan Perlindungan

Pasal 19

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan bukan oleh korban, korban harus memberikan persetujuannya dengan surat kuasa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Bagian Keempat Perlindungan oleh Kepolisian

Pasal 20

- (1) Perlindungan oleh kepolisian diatur berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memberikan perlindungan, kepolisian dapat bekerjasama dengan badan/dinas, lembaga pemerhati anak dan perempuan, tenaga kesehatan, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Bagian Kelima Perlindungan oleh Petugas Kesehatan

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan perlindungan kepada korban, petugas kesehatan wajib :
 - a. menghormati dan menjaga kerahasiaan korban;
 - b. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - c. melindungi hak-hak reproduksi korban;
 - d. membuat taporan tertulis hasil pemeriksaan korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

- (2) Petugas kesehatan melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di sarana kesehatan milik POLRI dan/atau Rumah Sakit milik Pemerintah.

Bagian Keenam Perlindungan oleh Relawan Pendamping

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan layanan, relawan pendamping dan pembimbing rohani harus :
 - a. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif yang aman; dan
 - c. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas terkait dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

- (2) Pelayanan relawan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan perlindungan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan tindakan eksploitasi seksual komersial yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan secara aktif penguatan psikologis dan fisik kepada korban.

Bagian Ketujuh Perlindungan oleh Pembimbing Rohani

Pasal 24

Dalam perlindungan terhadap korban, pembimbing rohani harus memberikan:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan
- c. memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Bagian Kedelapan Perlindungan oleh Pengadilan

Pasal 25

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara.

BAB IX REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat rehabilitasi bagi korban.
- (2) Rehabilitasi diselenggarakan untuk korban tersebut pasal 4 dan 5.
- (3) Rehabilitasi diselenggarakan secara berbeda untuk anak dan perempuan.

Pasal 27

Rehabilitasi dilaksanakan melalui :

- a. Bimbingan dan pendidikan rohaniah, jasmaniah dan ketrampilan;
- b. Penyediaan lapangan kerja;
- c. Usaha-usaha lain yang dapat menegakkan penghidupan

- dan kehidupan masyarakat;
- d. Mengupayakan pendidikan alternatif bagi korban.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 29

Guna mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, dibawah koordinasi dan pembinaan oleh Walikota atau Unit Kerja Teknis Bidang Sosial dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik tindak pidana eksploitasi seksual komersial ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berhubungan dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana eksploitasi seksual komersial;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual komersial menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Ketentuan tentang pelaksanaan operasional PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 31

Barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 4 dan pasal 5, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat (3) dan (4) dan pasal 5 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 dan 5, untuk korban anak-anak dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak.

Pasal 34

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 dan 5, untuk korban perempuan dalam lingkup rumah tangga, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 35

Apabila pelaku perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 adalah orang-orang yang seharusnya melindungi korban, maka dikenakan pemberatan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan pasal 26 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Juni 2006

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 21 Juni 2006

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

Drs. Qomaruddin, MM.

NIP. 500 043 090

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 3 SERI E NOMOR 1**

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan eksploitasi seksual komersial yang terjadi di kota surakarta sudah sangat memprihatinkan dan sungguh merisaukan sehingga harus diusahakan untuk dapat menekan, membatasi, mengurangi dan dihapuskan.

Setiap kegiatan eksploitasi seksual komersial yang terjadi, yang menjadi korban adalah anak dan perempuan. Sehingga perlu untuk dilaksanakan suatu program perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa penegakan Hukum dan program nyata yang merupakan penjabaran dari Peraturan perundang-undangan Nasional maupun Internasional tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, melindungi hak-hak anak dan perempuan serta menyelenggarakan pelayanan dan perlakuan khusus terhadap korban eksploitasi seksual komersial dan menjatuhkan sanksi yang jelas dan tegas kepada pelaku.

Peraturan Daerah ini telah memperbaharui, mempertegas dan menyesuaikan dengan mengatur kembali apa yang diatur di dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila ke dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud pengertian prostitusi dalam pasal ini termasuk tindakan membujuk, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lainnya yang maksudnya mengajak untuk melakukan kegiatan seksual anak dan/atau dewasa, baik dengan

pasangan sejenis dan/atau lawan jenis, dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat untuk melakukan prostitusi adalah hotel, losmen, salon, tempat-tempat hiburan, rumah kos, tempat penginapan yang lain dan rumah penduduk, termasuk tempat penampungan pekerja yang ditujukan untuk kegiatan eksploitasi seksual.

Pasal 5

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat untuk melakukan perdagangan orang untuk tujuan seksual adalah hotel, losmen, salon, tempat-tempat hiburan, rumah kos, tempat penginapan yang lain dan rumah penduduk, termasuk tempat penampungan pekerja yang ditujukan untuk kegiatan eksploitasi seksual.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Membangun kesadaran anak dan perempuan terhadap hak-haknya dilakukan dengan pendidikan formal di sekolah dan luar sekolah serta sosialisasi di masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pembelajaran di sekolah melalui pelajaran agama, budi pekerti, PPKn dan biologi. Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah pembelajaran di luar sekolah melalui kursus-kursus dan pendidikan ketrampilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Perkecualian mengenai kerahasiaan identitas korban dapat dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan pendidikan.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Perlindungan oleh advokat dilakukan dengan perjanjian dan biaya sendiri.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan dimana korban tidak memungkinkan untuk membuat surat kuasa, karena kondisi kesehatannya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Semua Rumah sakit swasta wajib menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada korban sesuai prosedur dan melaksanakan perlindungan mengenai kerahasiaan korban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Penanggulangan Eksploitasi seksual komersial dilakukan oleh :

1. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan klien dilaksanakan oleh instansi yang membidangi Pendidikan dan instansi yang membidangi Ketenagakerjaan.
3. Penyaluran tenaga siap kerja oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Khusus bagi pembeli jasa seks dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) apabila tertangkap tangan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat (3) dan (4) dan pasal 5 ayat (2) dan (3)

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

